



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Slk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Jaruna binti Lutan**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Ganting, No. 92, RT/RW. 003/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

**Gusmarni binti Marah**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 134, RT/RW, 001/001, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (saudara Termohon) yang bernama **Usman** pada tanggal 10 Januari 1960 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Ganting, No. 92, RT/RW. 003/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama **Lutan** yang berwakil kepada saudara kandung ayah Pemohon bernama **Buyuang Gadang** mengucapkan kata ijab dihadapan seorang petugas P3N yang bernama **Kali Jamaan** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Jusan** dan **Danian** dengan mahar uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sekarang suami Pemohon (saudara Termohon) yang bernama **Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 09/SKMD/KSNP, yang dikeluarkan oleh Lurah Sinapa Piliang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok tanggal 11 Januari 2022;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon bersatus Perawan, dan suami Pemohon (saudara Termohon) yang bernama **Usman** berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **Usman** tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **Usman** menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon yang bernama **Usman**;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **Usman** telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1 **Jhon Piliang**, laki-laki, lahir tanggal 10 Mei 1961;
  - 6.2 **Usmaniar**, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 1968;
  - 6.3 **Armen**, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 1972;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



**6.4 Nofriadi**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 1977;

**6.5 Marlinda**, perempuan, lahir tanggal 13 Maret 1982;

7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **Usman** belum pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, dan pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama **Usman** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Taspen dari suami Pemohon (saudara Termohon) yang bernama **Usman**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama Usman pada tanggal 10 Januari 1960 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Ganting, No. 92, RT/RW. 003/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Solok telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada point 6 tentang jumlah anak Pemohon sebanyak 8 orang, 5 orang hidup dan 3 orang meninggal di waktu masih kecil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Saksi**

**1. Marison bin Marah**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Parak Indah, RT/RW. 002/002, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1960 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sekarang Usman bin Marah telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah tetapi ketika itu umur saksi lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lutan yang berwakil kepada saudara kandung ayah Pemohon bernama Buyuang Gadang, sedangkan saksi nikah adalah Jusan dan Danian dengan mahar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon adalah Perawan sedangkan Usman Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah tidak ada diganggu gugat oleh pihak ketiga, dan selama ini tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang hidup, 1 orang meninggal diwaktu kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah telah melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya, tetapi pernikahan Pemohon dengan Usman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon, agar Pemohon memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus Taspen dari suami Pemohon;

2. **Dusmaini binti Dusun**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syech Ibrahim, No. 105, RT/RW. 001/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1960 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sekarang Usman bin Marah telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lutan yang berwakil kepada saudara kandung ayah Pemohon bernama Buyuang Gadang, sedangkan saksi nikah adalah Jusan dan Danian dengan mahar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah Perawan sedangkan Usman Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah tidak ada diganggu gugat oleh pihak ketiga, dan selama ini tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak pernah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang hidup, 1 orang meninggal diwaktu kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah telah melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya, tetapi pernikahan Pemohon dengan Usman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon, agar Pemohon memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus Taspen dari suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022*



itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022





Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1960 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sekarang Usman bin Marah telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lutan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



yang berwakil kepada saudara kandung ayah Pemohon bernama Buyuang Gadang, sedangkan saksi nikah adalah Jusan dan Danian dengan mahar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon adalah Perawan sedangkan Usman Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah tidak ada diganggu gugat oleh pihak ketiga, dan selama ini tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang hidup, 1 orang meninggal diwaktu kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah telah melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya, tetapi pernikahan Pemohon dengan Usman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon, agar Pemohon memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus Taspen dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1960 di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sekarang Usman bin Marah telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lutan yang berwakil kepada saudara kandung ayah Pemohon bernama Buyuang Gadang, sedangkan saksi nikah adalah Jusan dan Danian dengan mahar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah Perawan sedangkan Usman Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah tidak ada diganggu gugat oleh pihak ketiga, dan selama ini tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Usman bin Marah telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang hidup, 1 orang meninggal diwaktu kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Usman bin Marah telah melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya, tetapi pernikahan Pemohon dengan Usman tidak tercatat di Kantor

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon, agar Pemohon memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus Taspen dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل  
رواه الدارقطني  
والبيهق  
ي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada tahun 1960, maka sangat besar kemungkinan orang dewasa yang menyaksikan pernikahan tersebut saat ini sudah meninggal dunia, dan sangat logis jika saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, dimana selama pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan tidak ada pihak manapun yang meragukan keabsahan pernikahan mereka, maka hal tersebut sudah menjadi indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022





2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan suaminya hidup di tengah masyarakat minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat minang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1960 yang notabene sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga patut untuk di berikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan pencatatan nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinannya;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jaruna binti Lutan**) dengan **Usman bin Marah** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1960 Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh **Zulfa Yenti, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Len Yurni, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Zulfa Yenti, S.Ag, M.Ag.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Len Yurni, S.E., S.H**

Rincian biaya:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                     | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                          | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan | : Rp20.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 4. Biaya Panggilan | : Rp75.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi   | : Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai   | : Rp10.000,00  |
| <hr/>              |                |
| <b>JUMLAH</b>      | : Rp195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima rupiah)